



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Jual Campuran, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pengugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 104/Pdt.G/2012/PA Sgm., pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21/02.11/PW.01/07/I/2012, tertanggal 31 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Gowa sampai bulan Oktober 2011.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, bahkan penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat, karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, atau uangnya dititip/disimpan sama orang tua tergugat.
 - b. Tergugat suka minum minuman keras dan main judi.
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat, dan jika ditanya oleh penggugat tergugat marah-marah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan oktober 2011, dimana tergugat marah dan mengunci pintu rumah karena penggugat pergi ke pasar membelikan adiknya pakaian yang akan dikirim ke Serawak/Malaysia, namun penggugat berusaha masuk di dalam rumah dengan mendobrak pintu, dan tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, akhirnya penggugat juga pulang ke rumah orang tua penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa mediator Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. telah memediasi penggugat dan tergugat dan berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaporkan oleh mediator tanggal 20 Maret 2012 bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis, penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, dan membantah sebagian yang lainnya.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 1999.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pergi ke Malaysia sampai bulan Oktober 2011, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa tidak benar tergugat dengan penggugat telah timbul percetakan sejak awal 2010, tetapi yang benar tahun 2011.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak pernah memberi uang kepada penggugat karena penggugat sendiri yang menyimpan uang, dan tergugat pernah memberikan uang kepada penggugat untuk menyeter ONH (Ongkos Naik Haji).
- Bahwa benar tergugat pernah minum minuman keras tetapi tidak pernah sampai banyak.
- Bahwa tidak benar tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat karena tergugat selalu minta izin setiap mau pergi.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat menguncikan pintu penggugat agar tidak bisa masuk rumah, tetapi tergugat mengunci pintu karena tergugat mau pergi mengantar penumpang sedangkan penggugat tidak ada di rumah.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa adapun tujuan penggugat mau menceraikan tergugat, sebenarnya tergugat tidak menginginkan perceraian tetapi kalau penggugat sudah nekad mau cerai tergugat mengikuti kemauan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan reflik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan penggugat tetap menginginkan perceraian.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-Surat :

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.02.11/PW.01/07/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, dengan dibawah sumpah, saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena kedua belah pihak adalah kemandakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian pergi ke Malaysia, kemudian kembali lagi ke Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa sampai sekarang.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai timbul percekakan setelah penggugat dan tergugat kembali dari Malaysia.
- Bahwa penyebab percekakan penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan juga sering keluar malam tanpa seizin penggugat, dan juga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan anaknya karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya. Hal itu saksi ketahui karena saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2011 hingga sekarang, penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang membiayai penggugat dan anaknya adalah penggugat sendiri.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan pengugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah tetangga saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa dari perkawinan pengguat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kembali dari Malaysia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab percekcoakan penggugat dan tergugat dan juga saksi tidak melihat langsung hanya saksi mendengar ada pertengkaran penggugat dan tergugat kalau saksi ke Mesjid karena rumah kediaman penggugat dan tergugat berhadapan dengan Mesjid.
 - Bahwa setahu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekarang karena saksi melihat penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah tergugat menemui dan mengirim nafkah kepada penggugat.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, penggugat membenarkan seluruhnya, dan tergugat membantah sebagian, yakni keterangan saksi bahwa tergugat sering minum minuman keras, hanya tergugat pernah minum tapi tidak keseringan, dan begitu pula keterangan saksi bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat hal itu tidak benar karena tergugat pernah membayar Ongkos Nik Haji (ONH) penggugat.

Bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya baik terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun terhadap keterangan saksi penggugat dengan mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya.

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 43 tahun agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat dengan penggugat, karena tergugat adalah kemandakan saksi sedangkan penggugat adalah isteri tergugat.
- Bahwa setelah tergugat dan penggugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dalam perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah mereka kembali dari Malaysia mulai timbul perpecahan.
- Bahwa setahu saksi penyebab perpecahan tergugat dengan penggugat karena mobil tergugat dapat carteran dan juga penggugat mau ke pasar belanja untuk dikirim ke Serawak Malaysia, dan waktu itu tergugat melarang dengan alasan tidak ada yang jaga warung, akan tetapi penggugat tetap pergi sehingga tergugat mengunci pintu dari luar karena tidak ada yang jaga rumah, dan setelah penggugat kembali dari pasar penggugat mendobrak pintu lalu masuk dalam rumah.



- Bahwa penyebab lain pertengkaran tergugat dengan penggugat karena penggugat pergi menonton Elekton dan pergi ke Bantaeng tanpa seizin tergugat.
- Bahwa sekarang tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tergugat dengan penggugat sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dengan penggugat, karena tergugat adalah kemanakan saksi sedangkan penggugat adalah isteri tergugat.
- Bahwa setelah terguat dan penggugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pidah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dalam perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah mereka kembali dari Malaysia mulai timbul percekcoakan.
- Bahwa setahu saksi penyebab percekcoakan tergugat dengan penggugat karena mobil tergugat dapat carteran dan juga penggugat mau ke pasar belanja untuk dikirim ke Serawak Malaysia, dan waktu itu tergugat melarang dengan alasan tidak ada yang jaga warung, akan tetapi penggugat tetap pergi sehingga tergugat mengunci pintu dari luar karena tidak ada yang jaga rumah, dan setelah penggugat kembali dari pasar penggugat mendobrak pintu lalu masuk dalam rumah.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tergugat dengan penggugat karena penggugat pergi menonton Elekton dan pergi ke Bantaeng tanpa seizin tergugat.



- Bahwa sekarang tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tergugat dengan penggugat sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa mediator Muhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI telah berusaha memediasi penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan pula majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak, dan usaha majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, tergugat suka minum minuman keras dan main judi dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2011, dimana tergugat marah dan mengunci pintu rumah karena penggugat ke pasar, penggugat berusaha masuk rumah dengan mendobrak pintu dan tergugat pergi ke rumah orang tuanya sehingga penggugat dan tergugat



sudah tidak ada keharmonisan dan tidak dapat dipertahankan lagi, akhirnya penggugat juga pulang ke rumah orang tua penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri dan sejak itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat kecuali pernikahan, percekocan dan perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi disebabkan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan yang mengakibatkan telah terjadinya pertengkaran, secara terus menerus ? dan apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan lagi ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Dan juga tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan 2 orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya keempat saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak saling peduli lagi penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan



tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat tidak pernah tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan keempat saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat maupun tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras, sering meninggalkan penggugat tanpa izin, dan terakhir ketika tergugat menguncikan pintu penggugat sehingga penggugat masuk dalam rumah dengan mendobrak pintu.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, begitu pula tergugat selama proses persidangan berlangsung tidak pernah berupaya untuk rukun dengan isterinya (penggugat).



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan tidak saling peduli lagi, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan tidak saling peduli lagi, dengan demikian baik penggugat maupun tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik penggugat sebagai ibu rumah tangga maupun suami sekaligus kepala rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghargai bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan tidak saling peduli lagi, namun majelis hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari apa penyebab utama timbulnya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi penggugat dan tergugat, bahkan bagi keluarga dari masing-masing pihak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum oleh karena majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara di bebaskan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. oleh, Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dibantu oleh Hasbiyah, SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Hasbiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	541.000,-